

## **ABSTRAK**

Khoe, Sean Hanjaya Prasetya (02051200044)

### **ANALISIS HUKUM PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN: 10/ PDT. SUS. HKI/ DESAIN/ 2021/ PN. NIAGA. SBY**

Gugatan pembatalan desain industri harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri, namun UU Desain Industri tidak menjelaskan kualifikasi atau batasan siapa yang dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Adanya ketidakjelasan norma, berpotensi terjadi permasalahan hukum di kemudian hari Seperti merujuk pada kasus nomor: 10/ Pdt. Sus. HKI/ Desain/ 2021/ PN.Niaga.Sby, dimana pada amar putusan, majelis hakim menolak gugatan untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat bukan termasuk sebagai pihak yang berkepentingan karena tidak memiliki sertifikat dan kedudukan Penggugat sebagai pedagang sekaligus pihak yang disomasi oleh Tergugat dianggap oleh majelis hakim tidak cukup untuk dapat diklasifikasikan sebagai pihak berkepentingan. Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi pihak yang berkepentingan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri serta menentukan apakah amar putusan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil analisis dalam penelitian tugas akhir ini menunjukkan bahwa kualifikasi pihak yang berkepentingan dapat merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris yang mengkualifikasikan pedagang sebagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya amar putusan hakim yang menolak gugatan atas dasar pihak yang berkepentingan tidak sesuai dengan akibat hukum cacat formil yang seharusnya menghasilkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kata Kunci : **Pihak Berkepentingan, Pembatalan, Desain Industri, Kedudukan Hukum, Norma Kabur, Cacat Formil**

Referensi : 11 (1983-2020).

## ***ABSTRACT***

Khoe, Sean Hanjaya Prasetya (02051200044)

### **LEGAL ANALYSIS OF INTERESTED PARTIES IN LAW ACT NUMBER 31 OF 2000 CONCERNING INDUSTRIAL DESIGN ON COURT VERDICT: 10/ PDT. SUS. HKI/ DESAIN/ 2021/ PN. NIAGA. SBY**

*An industrial design cancellation lawsuit must be filed by an interested party in accordance with Article 38 paragraph (1) of the Industrial Design Law, however, the Industrial Design Law does not explain the qualifications or limitations of who is considered an interested party. The existence of unclear norms, has the potential for legal problems to arise in the future. As referring to case number: 10/ Pdt. Sus. HKI/Design/2021/PN.Niaga.Sby, where in the ruling, the panel of judges rejected the lawsuit in its entirety, with the legal consideration that the Plaintiff was not included as an interested party because he did not have a certificate and the Plaintiff's position was as a trader as well as a party summoned by the Defendant deemed by the panel of judges to be insufficient to be classified as an interested party. This final project research aims to determine the qualifications of interested parties in Article 38 paragraph (1) of the Industrial Design Law and determine whether the decision of the panel of judges is in accordance with the applicable statutory provisions. The results of the analysis in this final project research show that the qualifications of interested parties can refer to Article 10 paragraph (2) of the Paris Convention which qualifies traders as interested parties. Furthermore, the judge's decision rejecting the lawsuit on the basis that the interested parties do not comply with the legal consequences of formal defects which should result in the decision of the lawsuit not being accepted (Niet Ontvankelijke Verklaring).*

*Keywords : Interested parties, Cancellation, Industrial Design, Legal Standing, Vague Norms, Formal Defects*

*References : 11 (1983-2020).*